



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **NANDA SARIPUDIN Bin SARIPUDIN;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun /10 Oktober 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pal 8 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DIMAS ANTON WARDOYO Bin PUNGUT;**
2. Tempat lahir : Bengkulu Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun /18 April 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 10 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 10 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Nanda Saripudin Bin Saripudin dan terdakwa II Dimas Anton Wardoyo Bin Pungut telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap para terdakwa dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Nanda Saripudin Bin Saripudin dan terdakwa II Dimas Anton Wardoyo Bin Pungut masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan serta dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Mobil Penumpang Merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna Silver Metalik bernomor polisi B 1541 KRT dengan Noka : MHKM5EA2JFJ002524 Nosin : 1NRF027729
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor jenis Mobil Penumpang Merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna Silver Metalik bernomor polisi B 1541 KRT dengan Noka : MHKM5EA2JFJ002524 Nosin : 1NRF027729

an. Bambang Suhartoko

- 1 (satu) buah kunci kontak asli

Dikembalikan kepada saksi korban Zainal Abadi Bin Samsul Bakri

- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-22/SELUMA/04/2023 tanggal 9 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Nanda Saripudin Bin Saripudin bersama – sama dengan terdakwa II Dimas Anton Wardoyo Bin Pungut Sabtu, tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Penago 1 Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wib awalnya terdakwa I Nanda Saripudin Bin Saripudin dan terdakwa II Dimas Anton Wardoyo Bin Pungut memakai 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Mobil Penumpang Merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna Silver Metalik bernomor polisi B 1541 KRT dengan Noka : MHKM5EA2JFJ002524 Nosin : 1NRF027729 milik saksi korban Zainal Abadi Bin Samsul Bakri untuk dijadikan usaha Ojek Online Maxim dengan perjanjian setoran selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun ketika baru berjalan 12 (dua belas) hari memakai mobil tersebut, saksi korban Zainal Abadi Bin Samsul Bakri sudah meminta uang setoran selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 3.500.000,-

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta lima ratus ribu rupiah), karena hal tersebut terdakwa I Nanda Saripudin Bin Saripudin merasa sakit hati karena tidak sesuai dengan perjanjian pembayaran setoran, dan seketika merencanakan membawa kunci asli mobil milik saksi korban Zainal Abadi Bin Samsul Bakri ke kota Bengkulu untuk menduplikatkan kunci mobil tersebut, setelah terdakwa I Nanda Saripudin Bin Saripudin menduplikatkan kunci mobil milik saksi korban Zainal Abadi Bin Samsul Bakri tersebut terdakwa I Nanda Saripudin Bin Saripudin langsung pulang ke rumah, setelah terdakwa I Nanda Saripudin Bin Saripudin tiba di rumah terdakwa I Nanda Saripudin Bin Saripudin kemudian terdakwa I Nanda Saripudin Bin Saripudin mencobakan kunci duplikat tersebut ke mobil milik saksi korban Zainal Abadi Bin Samsul Bakri dan menghidupkan mobil tersebut, setelah itu terdakwa I Nanda Saripudin Bin Saripudin memberi tahu terdakwa II Dimas Anton Wardoyo Bin Pungut bahwa terdakwa I Nanda Saripudin Bin Saripudin sudah menduplikatkan kunci tersebut dan terdakwa I Nanda Saripudin Bin Saripudin dan terdakwa II Dimas Anton Wardoyo Bin Pungut berniat untuk mengambil mobil milik saksi korban Zainal Abadi Bin Samsul Bakri tersebut.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I Nanda Saripudin Bin Saripudin dan terdakwa II Dimas Anton Wardoyo Bin Pungut berangkat dari kota Bengkulu menggunakan sepeda motor menuju desa Penago 1 Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dan tiba Pada Hari Sabtu Tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, setelah itu terdakwa II Dimas Anton Wardoyo Bin Pungut turun dari sepeda motor dan langsung menuju 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Mobil Penumpang Merk Toyota Avanza warna Silver Metalik nomor Polisi B 1541 KRT dengan Noka : MHKM5EA2JFJ002524 Nosin : 1NRF027729 dan terdakwa I Nanda Saripudin Bin Saripudin menunggu di jalan, setelah itu terdakwa II Dimas Anton Wardoyo Bin Pungut langsung membuka kunci pintu depan kanan dengan menggunakan kunci duplikat, setelah masuk ke dalam mobil kemudian terdakwa II Dimas Anton Wardoyo Bin Pungut menghidupkan mobil tersebut, kemudian mundur dan langsung maju lalu membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Mobil Penumpang Merk Toyota Avanza warna Silver Metalik nomor Polisi B 1541 KRT dengan Noka : MHKM5EA2JFJ002524 Nosin : 1NRF027729 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Zainal Abadi Bin Samsul Bakri ke arah PT Agri Andalas yang diikuti oleh terdakwa I Nanda Saripudin Bin Saripudin, setelah tiba di PT Agri Andalas, terdakwa II Dimas Anton Wardoyo Bin Pungut meletakkan mobil yang telah diambil tersebut di perkebunan PT. Agri Andalas

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma, setelah itu terdakwa II Dimas Anton Wardoyo Bin Pungut kabur dengan terdakwa I Nanda Saripudin Bin Saripudin ke arah Kota Bengkulu.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa I Nanda Saripudin Bin Saripudin menyuruh terdakwa II Dimas Anton Wardoyo Bin Pungut dan Saudara Sapriyanto untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Mobil Penumpang Merk Toyota Avanza warna Silver Metalik nomor Polisi B 1541 KRT dengan Noka : MHKM5EA2JFJ002524 Nosin : 1NRF027729 di perkebunan PT Agri Andalas Kabupaten Seluma, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa II Dimas Anton Wardoyo Bin Pungut dan Saudara Sapriyanto berangkat untuk mengambil mobil tersebut di PT Agri Andalas Kabupaten Seluma, kemudian Pada hari minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa II Dimas Anton Wardoyo Bin Pungut dan Saudara Sapriyanto tiba di PT. Agri Andalas untuk mengambil mobil tersebut dan menyembunyikannya di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Nanda Saripudin Bin Saripudin bersama – sama dengan terdakwa II Dimas Anton Wardoyo Bin Pungut dan Saudara Sapriyanto, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Zainal Abadi Bin Samsul Bakri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan mobil milik Saksi Korban yang hilang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di halaman rumah Saksi Korban tepatnya di depan garasi mobil Saksi Korban di Desa Penago 1, Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil penumpang Merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik bernomor polisi B 1541 KRT dengan Noka:
MHKM5EA2JFJ002524 Nosin: 1NRF027729;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui pelaku yang mengambil 1 (satu) unit mobil milik Saksi Korban tersebut adalah Para Terdakwa setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Para Terdakwa saat mengambil mobil miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui 1 (satu) unit mobil miliknya tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB ketika Saksi Korban sedang tertidur tiba-tiba Saksi Korban mendengar suara mesin mobil miliknya sudah hidup, lalu Saksi Korban melihat lewat jendela dan 1 (satu) unit mobil miliknya berjalan mundur, Saksi Korban langsung membangunkan anaknya yaitu Saksi Siti untuk memberitahu tetangga kejadian tersebut. Kemudian Saksi Korban mengeluarkan sepeda motor Honda Verza miliknya untuk mengejar pelaku, pada saat Saksi Korban mengejar para pelaku, lampu motor Saksi Korban tidak bisa dihidupkan, lalu Saksi Korban kembali lagi ke rumah untuk mengganti dengan sepeda motor Yamaha R 225 dengan mengajak tetangga Saksi Korban yaitu Saudara Selamat lalu melakukan pengejaran ke arah Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Kemudian di perjalanan Saksi Korban melihat jejak mobil ke arah Perkebunan PT. Agri Andalas, tetapi mobil tersebut tidak ada, kemudian Saksi Korban langsung pergi ke arah Kota Bengkulu di perjalanan Simpang Desa Jenggalu Saksi Korban melihat jejak ban mobilnya yang mengarah ke Simpang Kandis, lalu Saksi Korban bersama Saudara Selamat menyusuri jalan tetapi tidak ditemukan jejak mobil, Kemudian Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa Dimas di Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah selaku supir mobil tersebut karena mobil tersebut digunakan Terdakwa Dimas untuk Maxim di Kota Bengkulu, sesampainya di rumah Terdakwa Dimas Saksi Korban memberitahukan bahwa mobilnya telah dicuri orang dan meminta bantuan untuk dibantu mencari mobil tersebut, setelah itu Saksi Korban bersama Saudara Selamat pulang ke Seluma untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Seluma;

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban terakhir kali memarkirkan 1 (satu) unit mobil miliknya tersebut di halaman rumahnya tepatnya di depan garasi mobil rumah Saksi Korban;
- Bahwa kondisi rumah Saksi Korban yakni di depan rumah terdapat pagar yang terbuat dari bambu dan di sebelah kanan berbatasan dengan tembok dan sebelah kiri berbatasan dengan rumah warga dan di batasi dengan waring sedangkan bagian belakang terpagar dengan pagar berupa waring;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak mendengar suara alarm dari mobilnya tersebut, Saksi Korban hanya mendengar suara mesin yang hidup;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan tersebut, mobil milik Saksi Korban selain dipakai oleh dirinya sendiri juga dipakai oleh Para Terdakwa sebagai supir Maxim di Kota Bengkulu namun setelah 2 (dua) minggu berjalan belum ada juga setoran ke Saksi Korban sehingga mobil tersebut Saksi Korban bawa pulang ke rumahnya kembali;
- Bahwa mobil milik Saksi Korban ditemukan oleh masyarakat diparkirkan di kebun di daerah Pondok Kelapa, dan pada saat ditemukan bumper mobil sudah rusak dan remotnya sudah tidak berbunyi lagi;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian yakni malam hari dan cerah dengan penerangan yang cukup terang karena lampu di teras rumah Saksi Korban menyala;
- Bahwa mobil Saksi Korban tersebut masih terikat kredit angsuran mobil selama 5 (lima) tahun tetapi sudah dijalani selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis Minibus merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ002524 dan Nomor Mesin : 1NRF027729 merupakan mobil milik Saksi Korban yang hilang serta 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda empat jenis Minibus merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ002524 dan Nomor Mesin : 1NRF027729 atas nama Bambang Suhartoko dan 1 (satu) buah kunci kontak asli

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Saksi Korban, sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat tersebut Saksi Korban tidak mengetahui apakah merupakan kunci duplikat yang dipakai Para Terdakwa untuk mengambil mobilnya atau bukan;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Umi Khodijah Binti Zainal Abadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan mobil milik Saksi Korban yang hilang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di halaman rumah Saksi Korban tepatnya di depan garasi mobil Saksi Korban di Desa Penago 1, Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil penumpang Merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik bernomor polisi B 1541 KRT dengan Noka: MHKM5EA2JFJ002524 Nosin: 1NRF027729;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Para Terdakwa saat mengambil mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi di bangunkan orang tua Saksi yakni Saksi Korban Zainal yang mana saat itu Saksi sedang tidur. Kemudian setelah mendengar bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil penumpang Merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik bernomor polisi B 1541 KRT dengan Noka: MHKM5EA2JFJ002524 Nosin: 1NRF027729 milik orang tua Saksi tersebut telah hilang dan diambil oleh pelaku yang tidak dikenal, lalu Saksi pun langsung berlari keluar melihat dan memastikan apakah mobil tersebut telah hilang atau tidak sambil berteriak maling. Setelah Saksi melihat dan memastikan bahwa mobil tersebut tidak ada lagi Saksi pun berjalan memanggil warga yang tinggal di samping rumah. Kemudian setelah beberapa warga ada yang datang ke rumah dan mengetahui bahwa mobil orang tua Saksi telah hilang diambil, lalu

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa warga pun bersama orang tua Saksi mencoba mencari jejak bekas ban mobil yang hilang tersebut akan tetapi tidak menemukan hasil.

Atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan ke pihak kepolisian Polres Seluma untuk ditindaklanjuti atas kejadian kehilangan tersebut;

-Bahwa sebelum kejadian kehilangan tersebut letak mobil milik Saksi Korban tersebut berada di halaman samping tepatnya di depan garasi samping rumah Saksi Korban;

-Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin kepada Saksi maupun Saksi Korban untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil milik Saksi Korban tersebut;

-Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

-Bahwa jarak antara tempat tidur Saksi dengan posisi mobil yang hilang tersebut adalah sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter;

-Bahwa tidak ada barang pelaku yang tertinggal pada saat kejadian tersebut;

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis Minibus merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ002524 dan Nomor Mesin : 1NRF027729 merupakan mobil milik Saksi Korban yang hilang serta 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda empat jenis Minibus merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ002524 dan Nomor Mesin : 1NRF027729 atas nama Bambang Suhartoko dan 1 (satu) buah kunci kontak asli merupakan milik Saksi Korban, sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat tersebut Saksi tidak mengetahui apakah merupakan kunci duplikat yang dipakai Para Terdakwa untuk mengambil mobil Saksi Korban atau bukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andi P Simbiring Anak Dari Paul Simbiring, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan mobil milik Saksi Korban yang hilang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di halaman rumah Saksi Korban tepatnya di depan garasi mobil Saksi Korban di Desa Penago 1, Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil penumpang Merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik bernomor polisi B 1541 KRT dengan Noka: MHKM5EA2JFJ002524 Nosin: 1NRF027729;
- Bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit mobil milik saksi Zainal Abadi tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa ada kehilangan 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Noka : MHKM5EA2JF002524 Nosin : 1NRF027729 dan Saksi juga mendapat informasi dari Saksi Korban bahwa yang dicurigai mengambil mobil miliknya tersebut adalah Para Terdakwa karena Para Terdakwa sempat memakai mobil Saksi saat menjadi supir Maxim di Kota Bengkulu, setelah itu Saksi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara, lalu Saksi dan Tim melakukan penyelidikan. Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil di perkebunan masyarakat di Dusun Pal 8 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan setelah dicek ternyata benar mobil tersebut milik Saksi Korban setelah itu mobil tersebut diamankan oleh Tim. Selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa setelah itu Para Terdakwa langsung diamankan ke Polres Seluma;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat mengambil mobil milik Saksi Korban adalah berupa kunci duplikat mobil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa menggandakan kunci mobil milik Saksi Korban pada saat mobil tersebut dalam penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa kondisi mobil milik Saksi Korban saat ditemukan yakni dalam keadaan terkunci dan terparkir di kebun di daerah Pondok Kelapa tidak jauh dari rumah Para Terdakwa;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis Minibus merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ002524 dan Nomor Mesin : 1NRF027729 merupakan mobil milik Saksi Korban yang hilang serta 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda empat jenis Minibus merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ002524 dan Nomor Mesin : 1NRF027729 atas nama Bambang Suhartoko dan 1 (satu) buah kunci kontak asli merupakan milik Saksi Korban, sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat tersebut merupakan kunci duplikat yang dipakai Para Terdakwa untuk mengambil mobil Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil penumpang Merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik bernomor polisi B 1541 KRT dengan Noka: MHKM5EA2JFJ002524 Nosin : 1NRF027729 milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di garasi mobil samping rumah Saksi Korban di Desa Penago I Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil mobil milik Saksi Korban adalah dengan cara menduplikat kunci milik Saksi Korban;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil milik Saksi Korban tersebut belum sempat dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil milik Saksi Korban yaitu untuk dijual;
- Bahwa peran masing-masing pada saat kejadian, yaitu :
 - a. Peran Terdakwa I : menduplikatkan kunci mobil milik Saksi Korban, mengantarkan Terdakwa II untuk mengambil mobil milik

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban serta menunggu di atas motor kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari samping garasi rumah Saksi Korban;

b. Peran Terdakwa II : menghidupkan mobil dengan kunci duplikat dan membawa kabur mobil milik Saksi Korban;

c. Peran Saudara Sepriyanto : membawa mobil milik Saksi Korban menuju ke daerah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa Terdakwa I masih memiliki hubungan keluarga dengan Saudara Sepriyanto;

- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 saat Saksi Korban mengingatkan Terdakwa I melalui telepon untuk membayar setoran mobil karena Para Terdakwa memakai mobil Saksi Korban tersebut untuk digunakan sebagai Ojek Online Maxim dengan perjanjian setoran selama 1 (satu) bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa I di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah meminta pembayaran setoran dan mengatakan akan mengambil mobil jika tidak ada pembayaran setoran, lalu pada saat itu juga Terdakwa I merasa sakit hati kepada Saksi Korban dikarenakan tidak sesuai dengan perjanjian pembayaran setoran, yang mana sejak perjanjian dibuat baru berjalan 12 (dua belas) hari memakai mobil tersebut namun Saksi Korban sudah meminta uang setoran selama 1 (satu) bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga muncul niat Terdakwa I untuk menduplikatkan kunci tersebut. Kemudian saat Saksi Korban masih mengobrol dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa I, Terdakwa I meminjam mobil Saksi Korban tersebut untuk mengantar saudara Terdakwa I lalu Terdakwa I membawa kunci asli mobil milik Saksi Korban ke Kota Bengkulu untuk diduplikatkan. Setelah Terdakwa I menduplikatkan kunci tersebut Terdakwa I mencobakan kunci duplikat tersebut ke mobil dan mobil tersebut hidup lalu Terdakwa I langsung pulang ke rumah, setelah sesampainya di rumah Saksi Korban mengambil mobil tersebut dan langsung pulang ke rumah Saksi Korban di Desa Penago 1 Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Setelah itu Terdakwa I memberi tahu kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I sudah menduplikatkan kunci mobil tersebut. Lalu Para Terdakwa berniat untuk mengambil mobil tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Para Terdakwa

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Kota Bengkulu menggunakan sepeda motor menuju Desa Penago 1 Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma untuk mengambil mobil milik Saksi Korban. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa sampai di Desa Penago 1 Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma setelah itu Terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung menuju mobil milik Saksi Korban dan Terdakwa I menunggu di jalan setelah itu Terdakwa II langsung membuka kunci pintu depan kanan dan menghidupkan mobil dengan kunci duplikat lalu langsung memundurkan mobil serta membawa mobil tersebut ke arah PT. Agri Andalas dan meletakkan mobil tersebut di perkebunan PT. Agri Andalas Kabupaten Seluma. Setelah itu Terdakwa II naik ke atas sepeda motor lagi berboncengan dengan Terdakwa I ke arah Kota Bengkulu. Pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I memberikan kunci mobil kepada Saudara Sepriyanto untuk mengambil mobil tersebut di perkebunan PT. Agri Andalas Kabupaten Seluma karena Saudara Sepriyanto yang mengetahui tempat untuk menjual mobil tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa II berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk menunjukkan kepada Saudara Sepriyanto tempat mobil tersebut diparkirkan di PT. Agri Andalas Kabupaten Seluma, setelah sampai Saudara Sepriyanto langsung mengambil dan membawa mobil tersebut ke arah Kota Bengkulu setelah itu Terdakwa II dan Saudara Sepriyanto di perjalanan terpisah lalu Terdakwa II langsung pulang ke ruko tempat Terdakwa I mengekos di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan sesampainya di ruko Para Terdakwa tidak melihat Saudara Sepriyanto. Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar jam 14.00 WIB Para Terdakwa di tangkap dan langsung di amankan ke Polres Seluma;

- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai niat dan ide pertama kali untuk mengambil mobil milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa I yang menduplikatkan kunci mobil tersebut di Pengatungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil mobil milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis Minibus merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ002524 dan Nomor Mesin : 1NRF027729 merupakan

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik Saksi Korban yang Para Terdakwa ambil, serta 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda empat jenis Minibus merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ002524 dan Nomor Mesin : 1NRF027729 atas nama Bambang Suhartoko dan 1 (satu) buah kunci kontak asli juga merupakan milik Saksi Korban, sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat tersebut Terdakwa I tidak mengetahui apakah kunci duplikat tersebut yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil mobil Saksi Korban atau bukan, karena yang memegang kunci duplikat terakhir adalah Saudara Sepriyanto;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil penumpang Merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik bernomor polisi B 1541 KRT dengan Noka: MHKM5EA2JFJ002524 Nosin : 1NRF027729 milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di garasi mobil samping rumah Saksi Korban di Desa Penago I Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil mobil milik Saksi Korban adalah dengan cara menduplikat kunci milik Saksi Korban;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil milik Saksi Korban tersebut belum sempat dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil milik Saksi Korban yaitu untuk dijual;
- Bahwa peran masing-masing pada saat kejadian, yaitu :
 - a. Peran Terdakwa I : menduplikatkan kunci mobil milik Saksi Korban, mengantarkan Terdakwa II untuk mengambil mobil milik Saksi Korban serta menunggu di atas motor kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari samping garasi rumah Saksi Korban;
 - b. Peran Terdakwa II : menghidupkan mobil dengan kunci duplikat dan membawa kabur mobil milik Saksi Korban;
 - c. Peran Saudara Sepriyanto : membawa mobil milik Saksi Korban menuju ke daerah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I masih memiliki hubungan keluarga dengan Saudara Sepriyanto;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) unit mobil milik Saksi Korban yang mana sebelumnya Terdakwa I telah meminjam mobil Saksi Korban tersebut terlebih dahulu dan menduplikatkan kuncinya. Pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari Kota Bengkulu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II menuju Desa Penago 1 Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma untuk mengambil mobil milik Saksi Korban. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa sampai di Desa Penago 1 Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma setelah itu Terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung menuju mobil milik Saksi Korban dan Terdakwa I menunggu di jalan. Setelah itu Terdakwa II langsung membuka kunci pintu depan kanan dan menghidupkan mobil dengan kunci duplikat lalu langsung memundurkan mobil serta membawa mobil tersebut ke arah PT. Agri Andalas dan meletakkan mobil tersebut di perkebunan PT. Agri Andalas Kabupaten Seluma. Setelah itu Terdakwa II naik ke atas sepeda motor lagi berboncengan dengan Terdakwa I ke arah Kota Bengkulu. Pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I memberikan kunci mobil kepada Saudara Sepriyanto untuk mengambil mobil tersebut di perkebunan PT Agri Andalas Kabupaten Seluma, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa II dan Saudara Sepriyanto berangkat mengambil mobil tersebut di PT Agri Andalas Kabupaten Seluma dan langsung membawanya ke arah Kota Bengkulu dan Terdakwa II langsung mengiringkan mobil tersebut setelah itu Terdakwa II dan Saudara Sepriyanto di perjalanan terpisah setelah itu Terdakwa II langsung pulang ke ruko tempat Terdakwa I mengekos di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan sampai di ruko Terdakwa II tidak melihat Saudara Sepriyanto. Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar jam 14.00 WIB Para Terdakwa ditangkap dan langsung diamankan ke Polres Seluma;
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai niat dan ide pertama kali serta yang mengajak Terdakwa II untuk mengambil mobil milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa I yang menduplikatkan kunci mobil tersebut;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil mobil milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis Minibus merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ002524 dan Nomor Mesin : 1NRF027729 merupakan mobil milik Saksi Korban yang Para Terdakwa ambil, serta 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda empat jenis Minibus merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ002524 dan Nomor Mesin : 1NRF027729 atas nama Bambang Suhartoko dan 1 (satu) buah kunci kontak asli juga merupakan milik Saksi Korban, sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat tersebut Terdakwa II tidak mengetahui apakah kunci duplikat tersebut yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil mobil Saksi Korban atau bukan, karena yang memegang kunci duplikat terakhir adalah Saudara Sepriyanto;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis Minibus merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ002524 dan Nomor Mesin : 1NRF027729;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda empat jenis Minibus merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ002524 dan Nomor Mesin : 1NRF027729 atas nama Bambang Suhartoko;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli;
- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat;

yang telah dibenarkan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya sekitar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 Saksi Korban mengingatkan Terdakwa I melalui telepon untuk membayar setoran mobil karena Para Terdakwa memakai mobil Saksi Korban dengan jenis mobil penumpang Merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik bernomor polisi B 1541 KRT dengan Noka: MHKM5EA2JFJ002524 Nosin: 1NRF027729 untuk digunakan sebagai Ojek Online Maxim dengan perjanjian setoran selama 1 (satu) bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa kemudian sekitar pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa I di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah untuk meminta pembayaran setoran dan mengatakan akan mengambil mobil miliknya jika tidak ada pembayaran setoran, lalu pada saat itu juga Terdakwa I merasa sakit hati kepada Saksi Korban dikarenakan tidak sesuai dengan perjanjian pembayaran setoran, yang mana sejak perjanjian dibuat baru berjalan 12 (dua belas) hari Para Terdakwa memakai mobil tersebut namun Saksi Korban sudah meminta uang setoran selama 1 (satu) bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga muncul niat Terdakwa I untuk menduplikatkan kunci tersebut. Kemudian saat Saksi Korban masih mengobrol dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa I, Terdakwa I meminjam mobil Saksi Korban tersebut untuk mengantar saudara/kerabat Terdakwa I lalu Terdakwa I membawa kunci asli mobil milik Saksi Korban ke Kota Bengkulu untuk diduplikatkan. Setelah Terdakwa I menduplikatkan kunci tersebut Terdakwa I mencobakan kunci duplikat tersebut ke mobil Saksi Korban dan mobil tersebut hidup lalu Terdakwa I langsung pulang ke rumah, setelah sesampainya di rumah Terdakwa I, Saksi Korban mengambil mobil tersebut dan langsung pulang ke rumah Saksi Korban di Desa Penago 1 Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Setelah itu Terdakwa I memberi tahu kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I sudah menduplikatkan kunci mobil tersebut. Lalu Para Terdakwa berniat untuk mengambil mobil tersebut;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari Kota Bengkulu menggunakan sepeda motor

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Desa Penago 1 Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma untuk mengambil mobil milik Saksi Korban;

4. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa sampai di halaman rumah Saksi Korban tepatnya di depan garasi mobil Saksi Korban di Desa Penago 1, Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, setelah itu Terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung menuju mobil milik Saksi Korban dan Terdakwa I menunggu di jalan, setelah itu Terdakwa II langsung membuka kunci pintu depan kanan dan menghidupkan mobil dengan kunci duplikat lalu langsung memundurkan mobil serta membawa mobil ke arah PT. Agri Andalas dan meletakkan mobil tersebut di perkebunan PT. Agri Andalas Kabupaten Seluma. Setelah itu Terdakwa II naik ke atas sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa I ke arah Kota Bengkulu;

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB ketika Saksi Korban sedang tertidur tiba-tiba Saksi Korban mendengar suara mesin mobil miliknya sudah hidup, lalu Saksi Korban melihat lewat jendela dan 1 (satu) unit mobil miliknya berjalan mundur, Saksi Korban langsung membangunkan anaknya yaitu Saksi Siti untuk memberitahu tetangga kejadian tersebut;

6. Bahwa setelah dibangunkan oleh Saksi Korban dan mengetahui ada yang mengambil mobil, Saksi Siti langsung berlari keluar melihat dan memastikan apakah mobil tersebut telah hilang atau tidak sambil berteriak maling. Setelah Saksi melihat dan memastikan bahwa mobil tersebut tidak ada lagi Saksi pun berjalan memanggil warga yang tinggal di samping rumah;

7. Bahwa kemudian Saksi Korban mengeluarkan sepeda motor Honda Verza miliknya untuk mengejar pelaku, namun pada saat Saksi Korban mengejar para pelaku, lampu motor Saksi Korban tidak bisa dihidupkan, lalu Saksi Korban kembali lagi ke rumah untuk mengganti dengan sepeda motor Yamaha R 225 dengan mengajak tetangga Saksi Korban yaitu Saudara Selamat lalu melakukan pengejaran ke arah Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Kemudian di perjalanan Saksi Korban melihat jejak mobil ke arah Perkebunan PT. Agri Andalas, tetapi mobil tersebut tidak ada, kemudian Saksi Korban langsung pergi ke arah Kota Bengkulu, di perjalanan Simpang Desa Jenggalu Saksi Korban melihat jejak ban mobilnya yang mengarah ke Simpang Kandis, lalu Saksi Korban bersama Saudara Selamat menyusuri jalan tetapi tidak ditemukan jejak mobil,

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa II di Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah karena mobil tersebut juga digunakan Terdakwa II untuk Maxim di Kota Bengkulu, sesampainya di rumah Terdakwa II Saksi Korban memberitahukan bahwa mobilnya telah dicuri orang dan meminta bantuan untuk dibantu mencari mobil tersebut, setelah itu Saksi Korban bersama Saudara Selamat pulang ke Seluma untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Seluma;

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Andi mendapatkan informasi bahwa Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Noka : MHKM5EA2JF002524 Nosin : 1NRF027729 dan Saksi Andi juga mendapat informasi dari Saksi Korban bahwa yang dicurigai mengambil mobil miliknya tersebut adalah Para Terdakwa karena Para Terdakwa sempat memakai mobil Saksi Korban saat menjadi supir Maxim di Kota Bengkulu, setelah itu Saksi Andi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara, lalu Saksi Andi dan Tim melakukan penyelidikan;

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I memberikan kunci mobil kepada Saudara Sepriyanto untuk mengambil mobil tersebut di perkebunan PT. Agri Andalas Kabupaten Seluma karena Saudara Sepriyanto yang mengetahui tempat untuk menjual mobil tersebut;

10. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa II berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk menunjukkan kepada Saudara Sepriyanto tempat mobil tersebut diparkirkan di PT. Agri Andalas Kabupaten Seluma, setelah sampai Saudara Sepriyanto langsung mengambil dan membawa mobil tersebut ke arah Kota Bengkulu setelah itu Terdakwa II dan Saudara Sepriyanto di perjalanan terpisah lalu Terdakwa II langsung pulang ke ruko tempat Terdakwa I mengekos di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan sesampainya di ruko Para Terdakwa tidak melihat Saudara Sepriyanto;

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Andi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil di perkebunan masyarakat di Dusun Pal 8 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan setelah dicek

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas



ternyata benar mobil tersebut milik Saksi Korban setelah itu mobil tersebut diamankan oleh Saksi Andi dan Tim;

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar jam 14.00 WIB Saksi Andi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan langsung di amankan ke Polres Seluma;

13. Bahwa peran masing-masing pada saat kejadian, yaitu :

- a.** Peran Terdakwa I : menduplikatkan kunci mobil milik Saksi Korban, mengantarkan Terdakwa II untuk mengambil mobil milik Saksi Korban serta menunggu di atas motor kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari samping garasi rumah Saksi Korban;
- b.** Peran Terdakwa II : menghidupkan mobil dengan kunci duplikat dan membawa kabur mobil milik Saksi Korban;
- c.** Peran Saudara Sepriyanto : membawa mobil milik Saksi Korban menuju ke daerah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;

14. Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak mendengar suara alarm dari mobilnya tersebut, Saksi Korban hanya mendengar suara mesin yang hidup;

15. Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian yakni malam hari dan cerah dengan penerangan yang cukup terang karena lampu di teras rumah Saksi Korban menyala;

16. Bahwa kondisi rumah Saksi Korban yakni di depan rumah terdapat pagar yang terbuat dari bambu dan di sebelah kanan berbatasan dengan tembok dan sebelah kiri berbatasan dengan rumah warga dan dibatasi dengan waring sedangkan bagian belakang terpagar dengan pagar berupa waring;

17. Bahwa pada saat ditemukan bumper mobil milik Saksi Korban sudah rusak dan remotnya sudah tidak berbunyi lagi;

18. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mobil milik Saksi Korban tersebut;

19. Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil milik Saksi Korban yaitu untuk dijual;

20. Bahwa 1 (satu) unit mobil milik Saksi Korban tersebut belum sempat dijual oleh Para Terdakwa;

21. Bahwa Terdakwa I yang mempunyai niat dan ide pertama kali untuk mengambil mobil milik Saksi Korban tersebut;

22. Bahwa Terdakwa I yang menduplikatkan kunci mobil tersebut di Pengatungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas



23. Bahwa mobil Saksi Korban tersebut masih terikat kredit angsuran mobil selama 5 (lima) tahun yang mana sudah dijalani Saksi Korban selama 1 (satu) tahun;
24. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
25. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
26. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis Minibus merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ002524 dan Nomor Mesin : 1NRF027729 merupakan mobil milik Saksi Korban yang hilang, barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda empat jenis Minibus merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ002524 dan Nomor Mesin : 1NRF027729 atas nama Bambang Suhartoko dan 1 (satu) buah kunci kontak asli merupakan milik Saksi Korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak duplikat merupakan kunci duplikat yang dipakai Para Terdakwa untuk mengambil mobil Saksi Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Nanda Saripudin Bin Saripudin dan Terdakwa II Dimas Anton Wardoyo Bin Pungut yang telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan telah diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Para Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ke-1, yakni unsur barangsiapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencurian mengambil

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas



barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang, pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang dicuri tidak bernilai uang. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa mengambil adalah perbuatan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Dalam pengertian suatu barang termasuk juga barang non-ekonomis seperti: karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933), dipucuk surat (HR 21 Pebruari 1938), sepucuk surat keterangan dokter (HR 27 Nopember 1939). (R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain” adalah barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik atau kepunyaan orang lain. Misalnya dua orang memiliki bersama sebuah sepeda. Kemudian seorang diantaranya mencuri sepeda itu dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum” adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata-kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR 22 Maret 1897). (R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, Dilengkapi*

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224);

Menimbang bahwa awalnya sekitar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 Saksi Korban mengingatkan Terdakwa I melalui telepon untuk membayar setoran mobil karena Para Terdakwa memakai mobil Saksi Korban dengan jenis mobil penumpang Merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik bernomor polisi B 1541 KRT dengan Noka: MHKM5EA2JFJ002524 Nosin: 1NRF027729 untuk digunakan sebagai Ojek Online Maxim dengan perjanjian setoran selama 1 (satu) bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian sekitar pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa I di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah untuk meminta pembayaran setoran dan mengatakan akan mengambil mobil miliknya jika tidak ada pembayaran setoran, lalu pada saat itu juga Terdakwa I merasa sakit hati kepada Saksi Korban dikarenakan tidak sesuai dengan perjanjian pembayaran setoran, yang mana sejak perjanjian dibuat baru berjalan 12 (dua belas) hari Para Terdakwa memakai mobil tersebut namun Saksi Korban sudah meminta uang setoran selama 1 (satu) bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga muncul niat Terdakwa I untuk menduplikatkan kunci tersebut. Kemudian saat Saksi Korban masih mengobrol dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa I, Terdakwa I meminjam mobil Saksi Korban tersebut untuk mengantar saudara/kerabat Terdakwa I lalu Terdakwa I membawa kunci asli mobil milik Saksi Korban ke Kota Bengkulu untuk diduplikatkan. Setelah Terdakwa I menduplikatkan kunci tersebut Terdakwa I mencobakan kunci duplikat tersebut ke mobil Saksi Korban dan mobil tersebut hidup lalu Terdakwa I langsung pulang ke rumah, setelah sesampainya di rumah Terdakwa I, Saksi Korban mengambil mobil tersebut dan langsung pulang ke rumah Saksi Korban di Desa Penago 1 Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Setelah itu Terdakwa I memberi tahu kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I sudah menduplikatkan kunci mobil tersebut. Lalu Para Terdakwa berniat untuk mengambil mobil tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari Kota Bengkulu menggunakan sepeda motor menuju Desa Penago 1 Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma untuk mengambil mobil milik Saksi Korban;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa sampai di halaman rumah Saksi Korban tepatnya di depan garasi mobil Saksi Korban di Desa Penago 1, Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, setelah itu Terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung menuju mobil milik Saksi Korban dan Terdakwa I menunggu di jalan, setelah itu Terdakwa II langsung membuka kunci pintu depan kanan dan menghidupkan mobil dengan kunci duplikat lalu langsung memundurkan mobil serta membawa mobil tersebut ke arah PT. Agri Andalas dan meletakkan mobil tersebut di perkebunan PT. Agri Andalas Kabupaten Seluma. Setelah itu Terdakwa II naik ke atas sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa I ke arah Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB ketika Saksi Korban sedang tertidur tiba-tiba Saksi Korban mendengar suara mesin mobil miliknya sudah hidup, lalu Saksi Korban melihat lewat jendela dan 1 (satu) unit mobil miliknya berjalan mundur, Saksi Korban langsung membangunkan anaknya yaitu Saksi Siti untuk memberitahu tetangga kejadian tersebut;

Menimbang bahwa setelah dibangunkan oleh Saksi Korban dan mengetahui ada yang mengambil mobil, Saksi Siti langsung berlari keluar melihat dan memastikan apakah mobil tersebut telah hilang atau tidak sambil berteriak maling. Setelah Saksi melihat dan memastikan bahwa mobil tersebut tidak ada lagi Saksi pun berjalan memanggil warga yang tinggal di samping rumah;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Korban mengeluarkan sepeda motor Honda Verza miliknya untuk mengejar pelaku, namun pada saat Saksi Korban mengejar para pelaku, lampu motor Saksi Korban tidak bisa dihidupkan, lalu Saksi Korban kembali lagi ke rumah untuk mengganti dengan sepeda motor Yamaha R 225 dengan mengajak tetangga Saksi Korban yaitu Saudara Selamat lalu melakukan pengejaran ke arah Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Kemudian di perjalanan Saksi Korban melihat jejak mobil ke arah Perkebunan PT. Agri Andalas, tetapi mobil tersebut tidak ada, kemudian Saksi Korban langsung pergi ke arah Kota Bengkulu, di perjalanan Simpang Desa Jenggalu Saksi Korban melihat jejak ban mobilnya yang mengarah ke Simpang Kandis, lalu Saksi Korban bersama Saudara Selamat menyusuri jalan tetapi tidak ditemukan jejak mobil, Kemudian Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa II di Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah karena mobil tersebut juga digunakan Terdakwa II untuk Maxim di Kota Bengkulu,

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Terdakwa II Saksi Korban memberitahukan bahwa mobilnya telah dicuri orang dan meminta bantuan untuk dibantu mencari mobil tersebut, setelah itu Saksi Korban bersama Saudara Selamat pulang ke Seluma untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Seluma;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Andi mendapatkan informasi bahwa Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Noka : MHKM5EA2JF002524 Nosin : 1NRF027729 dan Saksi Andi juga mendapat informasi dari Saksi Korban bahwa yang dicurigai mengambil mobil miliknya tersebut adalah Para Terdakwa karena Para Terdakwa sempat memakai mobil Saksi Korban saat menjadi supir Maxim di Kota Bengkulu, setelah itu Saksi Andi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara, lalu Saksi Andi dan Tim melakukan penyelidikan;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I memberikan kunci mobil kepada Saudara Sepriyanto untuk mengambil mobil tersebut di perkebunan PT. Agri Andalas Kabupaten Seluma karena Saudara Sepriyanto yang mengetahui tempat untuk menjual mobil tersebut;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa II berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk menunjukkan kepada Saudara Sepriyanto tempat mobil tersebut diparkirkan di PT. Agri Andalas Kabupaten Seluma, setelah sampai Saudara Sepriyanto langsung mengambil dan membawa mobil tersebut ke arah Kota Bengkulu setelah itu Terdakwa II dan Saudara Sepriyanto di perjalanan terpisah lalu Terdakwa II langsung pulang ke ruko tempat Terdakwa I mengekos di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan sesampainya di ruko Para Terdakwa tidak melihat Saudara Sepriyanto;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Andi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil di perkebunan masyarakat di Dusun Pal 8 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan setelah dicek ternyata benar mobil tersebut milik Saksi Korban setelah itu mobil tersebut diamankan oleh Saksi Andi dan Tim;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar jam 14.00 WIB Saksi Andi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan langsung di amankan ke Polres Seluma;

Menimbang bahwa peran masing-masing pada saat kejadian, yaitu :

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peran Terdakwa I : menduplikatkan kunci mobil milik Saksi Korban, mengantarkan Terdakwa II untuk mengambil mobil milik Saksi Korban serta menunggu di atas motor kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari samping garasi rumah Saksi Korban;
- b. Peran Terdakwa II : menghidupkan mobil dengan kunci duplikat dan membawa kabur mobil milik Saksi Korban;
- c. Peran Saudara Sepriyanto : membawa mobil milik Saksi Korban menuju ke daerah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak mendengar suara alarm dari mobilnya tersebut, Saksi Korban hanya mendengar suara mesin yang hidup;

Menimbang bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian yakni malam hari dan cerah dengan penerangan yang cukup terang karena lampu di teras rumah Saksi Korban menyala;

Menimbang bahwa kondisi rumah Saksi Korban yakni di depan rumah terdapat pagar yang terbuat dari bambu dan di sebelah kanan berbatasan dengan tembok dan sebelah kiri berbatasan dengan rumah warga dan dibatasi dengan waring sedangkan bagian belakang terpagar dengan pagar berupa waring;

Menimbang bahwa pada saat ditemukan bumper mobil milik Saksi Korban sudah rusak dan remotnya sudah tidak berbunyi lagi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mobil milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil milik Saksi Korban yaitu untuk dijual;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit mobil milik Saksi Korban tersebut belum sempat dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa I yang mempunyai niat dan ide pertama kali untuk mengambil mobil milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I yang menduplikatkan kunci mobil tersebut di Pengatungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa mobil Saksi Korban tersebut masih terikat kredit angsuran mobil selama 5 (lima) tahun yang mana sudah dijalani Saksi Korban selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis Minibus merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ002524 dan Nomor Mesin : 1NRF027729 merupakan mobil milik Saksi Korban yang hilang, barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda empat jenis Minibus merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ002524 dan Nomor Mesin : 1NRF027729 atas nama Bambang Suhartoko dan 1 (satu) buah kunci kontak asli merupakan milik Saksi Korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak duplikat merupakan kunci duplikat yang dipakai Para Terdakwa untuk mengambil mobil Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis Minibus merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ002524 dan Nomor Mesin : 1NRF027729 dari halaman rumah Saksi Korban tepatnya di depan garasi mobil Saksi Korban di Desa Penago 1, Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma merupakan rangkaian perbuatan yang membuat barang tersebut berpindah dari yang awalnya berada dalam kekuasaan Saksi Korban menjadi berada dalam kekuasaan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat serangkaian perbuatan Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil mobil milik Saksi Korban tanpa izin dengan tujuan untuk dijual merupakan rangkaian perbuatan yang memang dengan sadar telah dikehendaki oleh Para Terdakwa untuk berbuat seolah-olah dialah pemilik barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat serangkaian perbuatan Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur ke-2, yakni unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau sub unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil mobil milik Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan pada waktu malam hari, yaitu matahari telah terbenam akan tetapi belum terbit, sehingga Majelis Hakim berpendapat serangkaian perbuatan Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “diwaktu malam” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa izin pada saat Saksi Korban sedang tertidur yang mana mobil tersebut diparkirkan di depan garasi mobil Saksi Korban di Desa Penago 1, Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dengan tanda-tanda batas pekarangan, yakni di depan rumah terdapat pagar yang terbuat dari bambu dan di sebelah kanan berbatasan dengan tembok dan sebelah kiri berbatasan dengan rumah warga dan dibatasi dengan waring sedangkan bagian belakang terpagar dengan pagar berupa waring, sehingga Majelis Hakim berpendapat serangkaian perbuatan Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena unsur ke-3 bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa sub unsur tersebut yaitu unsur “diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, maka unsur ke-3 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (HR 10 Desember 1894). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (HR 1 Desember 1902). (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 226*);

Menimbang bahwa untuk memenuhi unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saudara Sepriyanto telah melakukan perbuatan secara bersama-sama dalam mengambil mobil milik Saksi Korban dan berencana untuk dijual, dengan peran masing-masing pada saat kejadian, sebagai berikut :

- a. Peran Terdakwa I : menduplikatkan kunci mobil milik Saksi Korban, mengantarkan Terdakwa II untuk mengambil mobil milik Saksi Korban serta menunggu di atas motor kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari samping garasi rumah Saksi Korban;
- b. Peran Terdakwa II : menghidupkan mobil dengan kunci duplikat dan membawa kabur mobil milik Saksi Korban;
- c. Peran Saudara Sepriyanto : membawa mobil milik Saksi Korban menuju ke daerah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saudara Sepriyanto secara langsung telah turut serta melakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat serangkaian perbuatan Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur ke-4 yaitu unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas



Menimbang bahwa terhadap uraian unsur ke-5 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau sub unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-5 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merusak” secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga barang tersebut telah berubah dari wujudnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, memendekkan, mengurangi dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan “memanjat” adalah:

1. Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah;
2. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah;
3. Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup;
4. Setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas genteng, naik ke atas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luar dengan menggunakan kayu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu (HR 8 Mei 1911). (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 227*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 252*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pakaian “jabatan palsu” adalah *costum* yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu (*R.*



Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 252);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil mobil milik Saksi Korban dengan cara pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Terdakwa I menduplikatkan kunci mobil milik Saksi Korban di Pengatungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa II membuka kunci pintu depan kanan dan menghidupkan mobil dengan kunci duplikat tersebut untuk membawa mobil tersebut ke arah PT. Agri Andalas, sehingga Majelis Hakim berpendapat serangkaian perbuatan Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena unsur ke-5 bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa sub unsur tersebut yaitu unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan anak kunci palsu”, maka unsur ke-5 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, dimana unsur-unsur tersebut menunjuk sepenuhnya Para Terdakwa sebagai Pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur kesatu yaitu “barangsiapa” dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Para Terdakwa tidak mengulangi

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis Minibus merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ002524 dan Nomor Mesin : 1NRF027729, 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda empat jenis Minibus merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ002524 dan Nomor Mesin : 1NRF027729 atas nama Bambang Suhartoko dan 1 (satu) buah kunci kontak asli dalam persidangan terbukti milik Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Zainal Abadi Bin Samsul Bakri;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak duplikat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban Zainal Abadi Bin Samsul Bakri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Nanda Saripudin Bin Saripudin** dan Terdakwa II **Dimas Anton Wardoyo Bin Pungut** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis Minibus merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ002524 dan Nomor Mesin : 1NRF027729;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda empat jenis Minibus merk Toyota Avanza 1.3 E STD MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1541 KRT dengan Nomor Rangka MHKM5EA2JFJ002524 dan Nomor Mesin : 1NRF027729 atas nama Bambang Suhartoko;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli;Dikembalikan kepada Saksi Korban Zainal Abadi Bin Samsul Bakri;
- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, oleh Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Reki Afrizal, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.,

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fitriani, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)